



**PUTUSAN**

**No. 2166 K /Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>Drs. MASHURI LAHAY alias ULI ;</b>
Tempat lahir	: Ampana ;
Umur / tanggal lahir	: 57 tahun / 02 Januari 1953 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Pandelengi, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS ;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dan di Kantor Nuansa Pos Kelurahan Maesa Kota Madya Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA sewaktu Terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar S.Pd alias Oneng lalu datang ke Kantor Pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu kemudian Terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa Pos, yaitu lelaki

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Alexander Montang dan beberapa Wartawan Nuansa Pos di antaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan. Kemudian Terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una, yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian Negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una pada kegiatan penanganan proyek pasca bencana alam tahun 2006, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2010 jam 10.00 WITA Terdakwa berangkat ke Jakarta dan melaporkan permasalahan penanganan normalisasi sungai proyek pasca bencana alam tahun 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, selanjutnya terbitlah Koran Harian Nuansa Pos yang memuat pemberitaan bahwa Drs. Damsik Ladjalani yang merupakan Bupati Tojo Una-Una merupakan aktor yang bermain di belakang layar dan telah berkonspirasi dengan para pelaksana proyek sehingga terjadi kerugian Negara dan juga terbit harian Mercusuar yang memuat pemberitaan bahwa Bupati Touna di Lapor ke KPK, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah Touna (Bupati) merasa telah tercemar nama baiknya di depan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tojo Una-Una dan melihat hal tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati Tojo Una-Una melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dan di Kantor Pusat Nuansa Pos Kelurahan Maesa Kota Madya Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui umum, dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA sewaktu Terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar S.Pd alias Oneng dan datang ke Kantor Pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu kemudian Terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa Pos, yaitu lelaki Bayu Alexander Montang dan beberapa Wartawan Nuansa Pos di antaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan. Kemudian Terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una, yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian Negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una pada kegiatan penanganan proyek pasca bencana alam tahun 2006, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2010 jam 10.00 WITA Terdakwa berangkat ke Jakarta dan melaporkan permasalahan penanganan normalisasi sungai proyek pasca bencana alam tahun 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, kemudian terbitlah Koran Harian Nuansa Pos yang memuat pemberitaan bahwa Drs. Damsik Ladjalani yang merupakan Bupati Tojo Una-Una merupakan aktor yang bermain di belakang layar dan telah berkonspirasi dengan para pelaksana proyek sehingga terjadi kerugian Negara dan juga terbit harian Mercusuar yang memuat pemberitaan bahwa Bupati Touna di Laporkan ke KPK, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah Touna (Bupati) merasa telah tercemar nama baiknya di depan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tojo Una-Una dan melihat hal tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati Tojo Una-Una melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dan di Kantor Nuansa Pos Kelurahan Maesa Kota Madya Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa Drs. MASHURI LAHAY alias ULI berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA sewaktu Terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar S.Pd alias Oneng lalu datang ke Kantor Pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu kemudian terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa Pos, yaitu lelaki Bayu Alexander Montang dan beberapa Wartawan Nuansa Pos di antaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan. Kemudian Terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una, yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian Negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una pada kegiatan penanganan proyek pasca bencana alam tahun 2006 selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2010 jam 10.00 WITA Terdakwa berangkat ke Jakarta dan melaporkan permasalahan penanganan normalisasi sungai proyek pasca bencana alam tahun 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, selanjutnya terbitlah Koran Harian Nuansa Pos yang memuat pemberitaan bahwa Drs. Damsik Ladjalani yang merupakan Bupati Tojo Una-Una merupakan aktor yang bermain di belakang layar dan telah berkonspirasi dengan para pelaksana proyek sehingga terjadi kerugian Negara dan juga terbit Harian Mercusuar yang memuat pemberitaan bahwa Bupati Touna di Laporan ke KPK, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Bupati Tojo Una-Una merasa terhina dan telah tercemar nama baiknya di depan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tojo Una-Una dan melihat hal tersebut Drs. Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati Tojo Una-Una melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Poso di Ampana tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mashuri Lahay alias Uli bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Terhadap Penguasa atau Kekuasaan Umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Mashuri Lahay alias Uli dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari Jumat, tanggal 08 Januari 2010 yang bertuliskan M. Lahay "Otak Pelaku Kerugian Negara miliaran rupiah di Touna adalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo Una-Una" ;
  - 1 (satu) lembar Koran Mercusuar terbitan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan Bupati Touna dilapor ke KPK ;
  - 1 (satu) lembar surat dari Drs. Mashury Lahay kepada Bupati Tojo Una-Una tentang Permintaan maaf atas beredarnya berita melalui Media Nuansa Pos ;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. S-365 / PW19 / 5 / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Hasil Inventaris Pekerjaan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2006 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 332 / Pid.B / 2010 / PN-PSO tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mashuri Lahay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Terhadap Sesuatu Kekuasaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari Jumat, tanggal 08 Januari 2010 yang bertuliskan M. Lahay "Otak Pelaku Kerugian Negara Miliaran Rupiah Di Touna adalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo Una-Una ;
  - 1 (satu) lembar Koran Mercusuar terbitan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan Bupati Touna di Lapor ke KPK ;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Mashury Lahay kepada Bupati Tojo Una-Una tentang Permintaan maaf atas beredarnya berita melalui Median Nuansa Pos ;
  - 1 (satu) lembar Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. S-365 / PW19 / 5 / 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Hasil Inventaris Pekerjaan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 17 / PID / 2011 / PT.PALU tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 332 / Pid.B / 2010 / PN.Pso tanggal 17 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 332 / AKTA.PID.B / 2010 / PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 01 Juni 2011 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 01 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sekaligus tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana ketentuan undang-undang.

Dalam perkara a quo, seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Poso) dengan memperhatikan deskripsi Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, menyatakan dalam kompetensi mengadili relative, maka *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) adalah tidak berwenang mengadili. Sebab dengan Surat Dakwaan tertanggal 31 Agustus 2010, disebutkan :

"... Perbuatan Terdakwa Drs. Mashuri Lahay alias Uli berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 21.00 WITA sewaktu Terdakwa dari Ampana datang ke Palu bersama dengan saksi Oneng Iskandar, S.Pd alias Oneng lalu datang ke Kantor Pusat Surat Kabar / Koran Harian Nuansa Pos Palu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pimpinan Nuansa Pos, yaitu Lelaki Bayu Alexander Montang dan beberapa Wartawan Nuansa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos di antaranya saksi Fernandus DJ, SH alias Ferdinan, kemudian Terdakwa memberitahukan atau melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak Nuansa Pos Palu dan dalam wawancara tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Bupati Tojo Una-Una, yaitu Drs. Damsik Ladjalani merupakan otak pelaku kerugian Negara milyaran rupiah di Kabupaten Tojo Una-Una .... dst ...., selanjutnya terbitlah Koran Nuansa Pos ....“.

Dalam Surat Dakwaan a quo, jelas-jelas disebutkan bahwa perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi di Kelurahan Maesa Kota Madya Palu. .... Konsekwensi hukumnya dengan fakta perbuatan materiil yang didakwakan terjadi di Kota Palu, sehingga dalam perspektif kompetensi mengadili relative, maka Pengadilan Negeri Poso adalah tidak berwenang mengadili, karena yang berwenang mengadili seharusnya adalah Pengadilan Negeri Palu;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, khususnya berkaitan dengan penerapan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali.

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 31 Agustus 2010, maka titik sentral persoalan hingga Drs. Damsik Ladjalani menyerahkan kepada Alfian Kasim, SH dan Aspan P. Taurenta, SH untuk membuat pengaduan ke Kantor Polres Tojo Una Una terhadap Terdakwa Drs. Masyhuri Lahay adalah tentang terbitnya Koran Nunasa Pos tanggal 08 Januari 2010 yang berisi berita M. Lahay : Otak Pelaku Kerugian Negara Miliaran Rupiah di Touna adalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo Una-Una.

Bersandar pada hal tersebut, maka seharusnya persoalan yang didakwakan kepada Terdakwa diselesaikan lewat mekanisme hukum pers sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. ....Yakni bahwa apabila Drs. Damsik Ladjalani merasa dirugikan oleh pemberitaan yang terdapat dalam Koran Nuansa Pos tanggal 08 Januari 2010, maka berhak menggunakan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Memperhatikan bahwa hal yang dikeberatkan oleh Drs. Damsik Ladjalani adalah Pemberitaan Koran Nuansa Pos tanggal 08 Januari 2010, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali, maka Pasal-Pasal yang didakwakan, yang notabene berasal dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) seharusnya dikesampingkan. ....Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, maka Pasal-Pasal yang didakwakan, yang notabene berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seharusnya dikesampingkan. ....Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali bahwa aturan atau ketentuan hukum khusus mengeyampingkan ketentuan hukum umum. ....Artinya bahwa dalam perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (ketentuan khusus) dan bukannya Pasal 207, 310 ayat (2) atau Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Bahwa pandangan a quo bersesuaian dengan putusan Majelis Hakim Agung yang terdiri dari M. Yahya Harahap, SH (ketua) dengan Anggota Majelis H. Yahya, SH dan Kohar Hari Soemarmo, SH vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3173.K / PDT / 1991 tanggal 28 April 1993 dalam pertimbangan hukumnya : "... apabila Berita Harian Garuda tersebut tidak benar, maka Penggugat dapat menggunakan "hak jawab". Namun ternyata hak itu tidak dipergunakan oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang diberitakan oleh Tergugat dalam Harian Garuda tersebut adalah mengandung kebenaran atau paling tidak mengandung nilai estimasi....".

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka beralasan apabila dinyatakan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat diterima.

3. Bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana Ketentuan Undang-Undang berkaitan dengan eksistensi delik aduan.

Memperhatikan Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah termasuk dalam kelompok Delik Aduan.

R. SOESILO, tegas-tegas mengelompokkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai delik aduan. (vide *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia - Bogor, halaman 225*).

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 207 KUHP, via Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 013-22 / PUU-IV / 2006, telah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 207 KUHP adalah Delik Aduan.

Dan sebagaimana ketentuan hukumnya bahwa Delik Aduan hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia - Bogor, halaman 225*). ... Andi Hamzah pun menyatakan : "... Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat (Prof. DR. Andi Hamzah, SH, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 127*).

Bersandar pada hal-hal tersebut di atas, serta dikorelasikan dengan fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi Drs. Damsik Ladjalani, saksi Alfian Kasim, SH dan saksi Aspan P. Taurenta, SH bahwa saksi Drs. Damsik Ladjalani telah memberikan kuasa kepada saksi Alfian Kasim, SH. dan saksi Aspan P. Taurenta, SH. untuk mengadukan Terdakwa Drs. Masyhuri Lahay. Selanjutnya atas kuasa tersebut saksi Alfian Kasim, SH dan saksi Aspan P. Taurenta, SH mendatangi Kantor Kepolisian Resort (Polres) Tojo Una Una untuk membuat pengaduan terhadap Terdakwa Drs. Masyhuri Lahay atas dugaan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Drs. Damsik Ladjalani, ... maka dapat disimpulkan bahwa bukan Drs. Damsik Ladjalani yang mengadukan Terdakwa Drs. Masyhuri Lahay ke Polres Tojo Una-Una atas pencemaran nama baik, akan tetapi saksi Alfian Kasim, SH dan saksi Aspan P. Taurenta, SH. .... Artinya bahwa yang mengadukan Terdakwa bukanlah orang yang dirugikan secara langsung, sehingga dikaitkan dengan eksistensi sebuah delik aduan harus diadukan oleh orang yang menderita, sehingga perkara ini tidak memenuhi syarat formal dan materiil secara hukum, oleh karenanya beralasan secara hukum agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Kasasi menyatakan tidak dapat diterima dakwaan Jaksa / Penuntut Umum.

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai korelasi komprehensif dengan Laporan Terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas diri Drs. Damsik Ladjalani.

Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa secara yuridis laporan Terdakwa terhadap diri Drs. Damsik Ladjalani sementara berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ... Artinya bahwa Terdakwa belum dapat diproses atas delik pencemaran nama baik, karena laporannya ke KPK sedang berproses.

Sebab akan menjadi "aneh" dalam perkara Terdakwa nantinya bila di kemudian hari ternyata oleh proses di KPK, Drs. Damsik Ladjalani terproses secara hukum menjadi Tersangka dan selanjutnya dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Tipikor. Sepatutnya terhadap perkara Terdakwa ini, memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP serta Putusan Hoge Raad tanggal 04 Juni 1928 : "...hanya pencemaran dan pencemaran tertulis dibenarkan alasan demi kepentingan umum...", sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Atau mengacu pada ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP, dengan memperhatikan bahwa ada Pelaporan ke KPK sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. .. Sebab dalam konteks pelaporan dugaan Korupsi dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2006, Terdakwa sebagai Ketua Umum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN-RI) Kabupaten Tojo Una-Una telah mengajukan laporan resmi ke KPK (fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan / Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi No. 2010-01-000094 tertanggal 08 Januari 2010 terlampir). ...Yang mungkin perlu diluruskan adalah kesalahan persepsi Jaksa / Penuntut Umum yang menganggap bahwa laporan tersebut ditolak oleh KPK via Surat No. R-260 / 40-43 / 01 / 2010 (foto copy surat terlampir). ... Bahwa laporan tersebut tidak ditolak, akan tetapi berdasarkan telaahan KPK bahwa materi pengaduan belum dapat ditindak lanjuti karena tidak memuat fakta / informasi yang dapat dijadikan bukti permulaan kasus pidana. .... Dan untuk kepentingan pemenuhan agar laporan tersebut ditindaklanjuti oleh KPK, maka Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN-RI) Kabupaten Tojo Una-Una, kembali memasukkan data yang kemudian diterima oleh KPK (fotokopi Tanda Bukti

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Laporan / Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi No. 2010-01-000450 tertanggal 27 Januari 2010 terlampir) dan berdasarkan keterangan saksi Oneng Iskandar S.Pd bahwa atas laporan tersebut sementara dalam proses di KPK. ... Berdasarkan hal tersebut, maka beralasan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

### **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum kecuali dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu walaupun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan, yaitu dengan melakukan penghinaan terhadap saksi korban Drs. Damsik, Bupati Tojo Una-Una dengan mengatakan saksi korban sebagai otak pelaku timbulnya kerugian Negara milyaran rupiah, namun ada alasan meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu perbuatan Terdakwa didasari pada itikad baik Terdakwa sebagai warganegara yang menginginkan terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Drs. Damsik Ladjalani sebagai pribadi dan jabatan Bupati yang disandangnya merasa malu ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa didasari pada itikad baik Terdakwa sebagai warganegara yang menginginkan terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 17 / PID / 2011 / PT.PALU tanggal 12 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 332 / Pid.B / 2010 / PN-PSO tanggal 17 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 207 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / Drs. MASHURI LAHAY alias ULI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 17 / PID / 2011 / PT.PALU tanggal 12 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 332 / Pid.B / 2010 / PN-PSO tanggal 17 Januari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURI LAHAY alias ULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA ATAU BADAN UMUM DI INDONESIA”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dengan suatu putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011





3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari Jumat, tanggal 08 Januari 2010 yang bertuliskan “M. Lahay Otak Pelaku Kerugian Negara Milyaran rupiah di Touna adalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo Una-Una” ;
- 1 (satu) lembar Koran Mercusuar terbitan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan “Bupati Touna dilapor ke KPK” ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Mashury lahay kepada Bupati Tojo Una-Una tentang Permintaan Maaf atas beredarnya berita melalui Media Nuansa Pos ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. S-365 / PW19 / 5 / 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Hasil Inventaris Pekerjaan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

**K e t u a,**  
**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,**

**S.H.,LL.M.**  
**Hakim – Hakim Anggota,**  
**ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**  
**ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 2166 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)